



KEPUTUSAN REKTOR
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
NOMOR: 325/SK/I1.A/OT/2019

TENTANG

**PERUBAHAN NAMA PROGRAM STUDI MAGISTER TEKNIK PANAS BUMI
PADA FAKULTAS TEKNIK PERTAMBANGAN DAN PERMINYAKAN (FTTM)
MENJADI PROGRAM STUDI MAGISTER TEKNIK GEOTERMAL INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Rektor ITB Nomor 145/SK/K01/OT/2008 tentang Pengukuhan Beroperasinya Program Studi Sarjana, Magister, dan Doktor di Lingkungan Institut Teknologi Bandung, Program Magister Teknik Panas Bumi telah diselenggarakan di Institut Teknologi Bandung;
- b. bahwa sesuai dengan Lampiran Peraturan Senat Akademik ITB Nomor 15/SK/I1-SA/OT/2018 tentang Gelar dan Penulisan Gelar Program Pendidikan Sarjana, Magister, dan Doktor di Institut Teknologi Bandung, poin 5 tentang Tata Cara Penulisan Gelar Akademik di ITB dan Terjemahannya dalam Bahasa Indonesia disebutkan gelar untuk Magister Teknik Panas Bumi adalah M.T. (Magister Teknik);
- c. bahwa Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan (FTTM) telah mengajukan usulan perubahan nama Program Studi Magister Teknik Panas Bumi menjadi Program Studi Magister Teknik Geotermal;
- d. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana pada huruf b dan c di atas, maka perlu ditetapkan Keputusan Rektor ITB tentang Perubahan Nama Program Studi Magister Teknik Panas Bumi pada Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan (FTTM) menjadi Program Studi Magister Teknik Geotermal Institut Teknologi Bandung.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
4. Peraturan Senat Akademik ITB Nomor 15/SK/I1-SA/OT/2018 tentang Gelar dan Penulisan Gelar Program Pendidikan Sarjana, Magister, dan Doktor di Institut Teknologi Bandung;
5. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 014/SK/I1-MWA/2015 tentang Pengangkatan Rektor ITB Periode 2015-2020;
6. Keputusan Rektor ITB Nomor 145/SK/K01/OT/2008 tentang Pengukuhan Beroperasinya Program Studi Sarjana, Magister, dan Doktor di Lingkungan Institut Teknologi Bandung.
- Memperhatikan : Surat Dekan Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan ITB Nomor 2602/I1.C04/LL/2019, tanggal 30 Agustus 2019, tentang Usulan Persetujuan Nama Program Studi Magister Teknik Geotermal.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
PERTAMA : Mengubah nama Program Studi Magister Teknik Panas Bumi pada Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan (FTTM) menjadi Program Studi Magister Teknik Geotermal Institut Teknologi Bandung.
- KEDUA : Gelar yang diberikan bagi lulusan Program Studi Magister Teknik Geotermal pada Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan (FTTM) yaitu dalam Bahasa Indonesia adalah M.T. (Magister Teknik).
- KETIGA : Penulisan gelar sebagaimana pada diktum KEDUA Keputusan ini adalah di belakang nama yang berhak atas gelar tersebut.
- KEEMPAT : Keputusan ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Keputusan Rektor ITB Nomor 145/SK/K01/OT/2008 tentang Pengukuhan Beroperasinya Program Studi Sarjana, Magister, dan Doktor di Lingkungan Institut Teknologi Bandung.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 25 Oktober 2019



Prof. Dr. Ir. KADARSAH SURYADI, DEA
NIP. 19620222 1987031 002

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua Majelis Wali Amanat;
2. Ketua Senat Akademik;
3. Para Wakil Rektor;
4. Para Dekan Fakultas/Sekolah;
5. Ketua Satuan Penjaminan Mutu;
6. Ketua Satuan Pengawas Internal;
7. Ketua Badan Pengelola Usaha dan Dana Lestari;
8. Para Direktur Eksekutif;
9. Para Direktur;
10. Para Ketua Lembaga.